



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA  
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta dengan melihat perkembangan perekonomian dewasa ini maka Pemerintah Kota Bontang memandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Kota Bontang guna meningkatkan Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Ayat 1, 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945.
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 No 10) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :                   PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
TENTANG           PEMBENTUKAN           PERUSAHAAN  
DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang.
6. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Administrasi / Keuangan, dan Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Bontang.
7. Pegawai / Karyawan adalah Pegawai / Karyawan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Bontang.
8. Inventaris adalah barang - barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

## **BAB II**

### **NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Perusahaan ini didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ( LN Tahun 1962 Nomor 10 ).
- (2) Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.

### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah dimaksud pasal 2 ayat (2) berbadan hukum yang melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku pula segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **BAB III**

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Bontang dan dapat diupayakan untuk mempunyai unit - unit usaha, Kantor Perwakilan dan Agen di luar Kota Bontang.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan koresponden dan hubungan usaha dagang didalam dan luar negeri.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

#### **Pasal 5**

Perusahaan Daerah adalah suatu Kesatuan dan Produksi yang bersifat :

- a. Memberi Jasa;
- b. Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum;
- c. Memupuk Pendapatan;

#### **Pasal 6**

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah Sumber Pendapatan Daerah;
- b. Turut serta dalam melaksanakan usaha - usaha pembangunan sesuai fungsinya serta meningkatkan Produksi Jasa dan Pendapatan Umum;
- c. Memberikan pelayanan Publik secara maksimal.

#### **Pasal 7**

Perusahaan Daerah juga bergerak dalam lapangan usaha antarlain :

- a. Aneka Usaha yaitu :
  1. SPBU
  2. Pasar
  3. Perdagangan
  4. Rumah Sakit

5. Jasa Pelabuhan
  6. Terminal
  7. Pertambangan
  8. Rumah Susun
  9. Perikanan
  10. Ekspor-Import
  11. Coldstorage
  12. Distributor Pupuk
  13. Transportasi
- b. Jasa Pergudangan (Ware House)
- Bahan - bahan yang diharuskan bergudang dalam Komplek Pergudangan yaitu :
1. Semen.
  2. Besi Beton. 3. Pupuk. 4. Plywood. 5. Kendaraan Bermotor.
  6. Tumpukan Olie.
  7. Lain - lain Bahan Bangunan
  8. Spare Part mesin - mesin
  9. Alat - alat Berat 10. Bahan Kimia
  11. Alat-alat Elektronik
  12. Bahan Makanan (gula, tepung, terigu, minyak goreng, jagung, kacang, dan lain - lain)
  13. Korek Api dan Rokok.
  14. Barang - barang lain yang mudah menimbulkan kebakaran.

## **BAB V**

### **MODAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang masih harus disetorkan tersebut dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah pada tahun pelaksanaan berjalan.
- (3) Modal dasar tersebut diatas merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Feraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa wajib mengumumkan posisi Kekayaan / Keuangan Perusahaan (Neraca + Perhitungan Laba Rugi) setiap tahun melalui media cetak setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (6) Transaksi pembayaran, jual beli, kontrak dan sewa hanya dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk.
- (7) Semua alat Likuid disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (8) Masyarakat bisa memiliki saham 10 - 20 %

## **BAB VI**

### **PIMPINAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu 3 (tiga) orang Direktur dan 1(satu) orang Sekretaris.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris Perusahaan;
  - b. Direktur Administrasi / Keuangan ;
  - c. Direktur Operasional ;
  - d. Direktur Pemasaran ;
- (3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikota dan Direktur-direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama dan para Direktur disebut Direksi Perusahaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia.
- (2) Berpengalaman dibidang jabatannya.
- (3) Integritas moral tinggi.
- (4) Antara Walikota dengan Anggota Direksi sendiri, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar, jika hal ini terjadi maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Walikota.
- (5) Rekrutmen Direksi harus melalui Fit and Proper Test di depan DPRD.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Perusahaan.
- (2) Direktur Administrasi / Keuangan membawahkan :
  - a. Manajer Administrasi Umum.
  - b. Manajer Keuangan.
  - c. Manajer Kehumasan
- (3) Direktur Operasional membawahkan :
  - a. Manajer Jasa Pergudangan.
  - b. Manajer Aneka Usaha.
- (4) Direktur Pemasaran membawahkan :
  - a. Manajer Promosi.
  - b. Manajer Penjualan.

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun oleh Walikota Bontang, setelah berakhir masa jabatannya anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali selama 1 (satu) periode.

- (2) Walikota dapat memberhentikan Anggota Direksi dengan berkonsultasi dengan DPRD meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Karena sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
  - c. Karena ada tindakan yang merugikan perusahaan Daerah;
  - d. Karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. Karena Meninggal Dunia ;
- (3) Sebelum memberhentikan karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Walikota termasuk ayat (2) diatas.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan dengan tidak hormat, jika merupakan suatu tindakan Pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## **BAB VII**

### **CARA PENGURUSAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili seperti tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota. Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seorang / beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik sendirian dan atau secara bersama dan atau kepada orang/badan hukum lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

Direksi Utama menetapkan kebijaksanaan umum dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal :
  - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
  - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
  - d. Mengadakan investasi baru;
  - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;

- f. Mengadakan tindakan - tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal ini Direksi tidak melaksanakan ketentuan - ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Direksi di bawah pengawasan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Jumlah Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

## **BAB IX**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 17**

- (1) Semua Pengawas Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani penyimpanan uang, Surat - surat berharga dan barang - barang persediaan yang karena kelalaiannya, kewajiban - kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menunbullcan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan nilai yang dirugikan dan yang bersangkutan diproses berdasarkan hukum yang berlaku.
- (2) Ketentuan - ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai Perusahaan Daerah berlaku sepenuhnya terhadap peraturan Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata - mata digunakan untuk keperluan diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan / Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau per triwulan.
- (4) Pegawai termasuk ayat (3) pasal ini harus mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan kepada Kepala Badan atau Pejabat tertentu, tuntutan terhadap pegawai tersebut hanya dapat dilakukan menurut ketentuan dan aturan yang berlaku.

- (5) Semua Surat- surat Perusahaan Daerah dan bukti la'nnya baga'unana pun bentuk dan sifatnya termasuk bilangan tata buku dan administrasi disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat - surat lainnya pada ayat (5) pasal ini untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.
- (7) Setiap tutup tahun buku kekayaan Perusda di audit oleh Akuntan Publik

## **BAB X**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lainnya Direksi dan Pegawai / Karyawan Perusahaan Daerah diatur oleh Direktur Utama setelah mendapat Pengesahan dari Kepala Daerah yang disetujui oleh DPRD.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai / Karyawan Perusahaan Daerah menurut peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan pokok - pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pimpinan / Direksi / Pengawas / Karyawan Perusahaan Daerah direkrut di luar PNS / TNI / POLRI aktif dan apabila dijabat oleh PNS harus melepaskan jabatannya.

## **BAB XI**

### **TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH**

#### **Pasal 19**

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

#### **Pasal 20**

- (1) Selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan/melaporkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Kecuali dalam hal tertentu Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan Kepala Daerah sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut, maka sebagai dasar



pengeluaran tahun yang berjalan digunakan Anggaran Perusahaan tahun yang lalu.

## **BAB XII**

### **LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dilaporkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah sebagai Badan Pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan penjelasan kepada Dewan setelah menerima laporan Direksi.

## **BAB XIII**

### **LAPORAN PERHITUNGAN TAFIUNAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk setiap tahun Direksi menyusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang mana dikirimkan kepada Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Dalam hal tertentu Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan Publik atau Badan Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Walikota tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tersebut dianggap telah disahkan dan Kepala Daerah memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan. Pihak Direksi harus mengusulkan kembali kepada Kepala Daerah untuk disahkan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Laporan perhitungan tahunan diumumkan di Media Massa Daerah selama 2 (dua) hari berturut turut.

## **BAB XIV**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 23**

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 21 ayat (1) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Belanja 25% (dua puluh lima persen) Pemerintah Daerah.
  - b. Untuk Jasa Produksi
    - Direksi 5 % (lima persen)
    - Karyawan 10 % (sepuluh persen)
    - Badan pengawas 5 % (lima persen)
  - c. Untuk Dana Penyusutan 5 % (lima persen)
  - d. Untuk Sumbangan 10 % (sepuluh persen) dan Dana Pensiun
  - e. Untuk Cadangan umum 35 % (tiga puluh lima persen) Perusahaan
  - f. Dana Sosial Masyarakat 5 % (lima persen)
- (2) Penggunaan dana penyusutan dan cadangan dimaksud pada ayat ( 1 ) diperlukan persetujuan Kepala Daerah.
  - (3) Pengalihan penggunaan cadangan dimaksud ayat (1) dan (2) diatas harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberi pembebasan tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.
- (5) Apabila pembubaran akibat tindak pidana maka diproses sesuai hukum yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratuan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 16 Oktober 2001  
WALIKOTABONTANG,

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 16 Oktober 2001

**UMAR BAQI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 23

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA**

**I. UMUM.**

Berdasarkan Undang undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau , Kabupaten Kuta Barat,Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang,dan Undang undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah serta Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat. Maka dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas ,nyata dan bertanggung jawab ,serta dengan melihat perkembangan perekonomian dewasa ini maka Pemerintah Kota Bontang memandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Kota Bontang guna meningkatkan Pendapatan Daerah .

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya aturan yang menjadi pedoman bagi suatu daerah yang dikenaldengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 26 cukup jelas.